
TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI PADANG

ALUR

Mulai (Manual/Online)



Mengajukan pengaduan penyalahgunaan wewenang pejabat



Menerima tanda bukti



Pengaduan di proses di PPID hingga rektorat dan ditindak lanjut



Jawaban Rektor ITP disampaikan ke pemohon



Selesai

PENJELASAN

1. Manual

- a. Pemohon datang langsung ke sekretariat PPID – ITP (pelayanan sesuai jam kerja, yaitu Senin - Kamis pukul 08.00 - 16.00 dan Jumat 13.00 - 17.00 WIB).
- b. Pemohon akan mendapatkan tanda bukti telah melaporkan pejabat yang menyalahgunakan wewenang.
- c. PPID ITP menyampaikan pengaduan kepada Rektor ITP, kemudian Rektor ITP akan memproses pengaduan penyalahgunaan wewenang selambat-lambatnya 30 hari kerja.
- d. Rektor ITP akan mengirimkan disposisi kepada atasan pejabat yang bersangkutan berdasarkan peraturan yang berlaku di ITP.
- e. Jawaban Rektor ITP akan disampaikan kepada pemohon melalui PPID ITP.
- f. Selesai

2. Online

A. Email

- a. Pemohon mengunduh formulir di website PPID ITP kemudian dilanjutkan dengan mengisi formulir tersebut dan mengirimkan via e-mail ke ppid@itp.ac.id.
- b. Pemohon akan mendapatkan tanda bukti telah melaporkan pejabat yang menyalahgunakan wewenang melalui e-mail.
- c. PPID ITP menyampaikan pengaduan kepada Rektor ITP, kemudian Rektor ITP akan memproses pengaduan penyalahgunaan wewenang selambat-lambatnya 30 hari kerja.
- d. Rektor ITP akan mengirimkan disposisi kepada atasan pejabat yang bersangkutan berdasarkan peraturan yang berlaku di ITP.
- e. Jawaban Rektor ITP akan disampaikan kepada pemohon melalui PPID ITP.

B. Website

1. Pemohon mengisi formulir yang telah tersedia di website <http://ppid.itp.ac.id/> di bagian formulir → pengajuan penyalahgunaan wewenang.
2. Pemohon akan mendapatkan tanda bukti telah melaporkan pejabat yang menyalahgunakan wewenang melalui e-mail.
3. PPID ITP menyampaikan pengaduan kepada Rektor ITP, kemudian Rektor ITP akan memproses pengaduan penyalahgunaan wewenang selambat-lambatnya 30 hari kerja.
4. Rektor ITP akan mengirimkan disposisi kepada atasan pejabat yang bersangkutan berdasarkan peraturan yang berlaku di ITP.
5. Jawaban Rektor ITP akan disampaikan kepada pemohon melalui PPID ITP.